

Tanggal : 10 Juli 2021

## **BAB II PERTANYAAN HUKUM**

Dari kasus posisi pada bagian sebelumnya, muncul beberapa pertanyaan hukum dari pihak pekerja/buruh melalui koordinator serikat buruh kepada penulis sebagai berikut :

1. Kompensasi pemutusan hubungan kerja apa sajakah yang wajib dibayarkan oleh PT. Coklat Nusantara dalam hal pemenuhan hak bagi pekerja/buruh yang diputus hubungannya dalam masa pandemi Covid-19?
2. Tepatkah langkah hukum pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman yang akan ditempuh oleh pekerja/buruh setelah proses mediasi tidak menemukan titik terang?

## **BAB III PENELUSURAN BAHAN HUKUM**

Penulisan *Legal Memorandum* ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian normatif yang teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik